



**PUTUSAN**  
**Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MERIATI SITINDAON Als MAMAK SAMUEL Binti LEBANUS TINDAON (Alm);**  
Tempat lahir : Tiga Dolok;  
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun / 1 Juli 1962;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto Kilometer 11 Rukun Tetangga 12, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Provinsi Riau;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-157/DUMAI/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dimana terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MERIATI SITINDAON Als MAMAK SAMUEL Binti LEBANUS TINDAON (Alm) pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.52 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat dilahan milik Saksi Zainab Siregar Jalan Sentosa RT.012 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Dumai Selatan–Kota Dumai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2019 sekira pukul 11.52 WIB Saksi Ayu Sofiani bersama dengan suaminya yaitu Saksi Jefri Naldi disuruh oleh Saksi Zainab Siregar untuk memanen hasil buah sawit diatas lahan milik Saksi Zainab Siregar (Berdasarkan Putusan MA No : 1146K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2013) yang berada di Jl.Sentosa

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*



RT.012 Kel.Mekar Sari Kec.Dumai Selatan – Kota Dumai, kemudian pada saat Saksi Ayu Sofiani dan Saksi Jefri Naldi sedang memanen buah sawit tersebut lalu datang Terdakwa bersama dengan Saksi Tince Simbolon, Sdr. Kendi Silalahi (DPO), Sdr. Kenia Silalahi, dan Sdri. Marta Silaban dengan tanpa izin langsung mengambil buah sawit tersebut dengan cara mendodos buah sawit dari pohonnya dengan menggunakan alat dodos dan gancu lalu memasukkannya kedalam gerobak serta juga mengambil hasil panen yang telah didodos oleh Saksi Ayu Sofiani dan Saksi Jefri Naldi dan memasukkannya kedalam gerobak, melihat hal tersebut Saksi Ayu Sofiani dan Saksi Jefri Naldi langsung menegur Terdakwa dan Terdakwa mengatakan *“Tidak bisa dek, ini sawit punya kami!”*, lalu Saksi Ayu Sofiani mengatakan *“Kami sudah capek memanen buah sawit itu, kami disuruh buk Zainab memanen sawit itu nantik buk Zainab marah”*, namun Terdakwa, Saksi Tince Simbolon, Sdr. Kendi Silalahi (DPO), Sdr. Kenia Silalahi, dan Sdri. Marta Silaban tidak menghiraukan perkataan Saksi Ayu Sofiani dan tetap melanjutkan mengambil buah sawit tersebut, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Ayu Sofiani dan Saksi Jefri Naldi langsung memberitahukan via telepon kepada Saksi Zainab Siregar selaku pemilik lahan;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual buah sawit tersebut kepada penampung sawit yaitu Saksi Rahmad Efendi dengan total harga Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan harga Rp940,00 (sembilan ratus empat puluh rupiah) per kg sebanyak 280 Kg buah sawit;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah mengambil sawit dilahan milik Saksi Zainab Siregar dan menjual sawit tersebut kepada Saksi Pairin Als Hutagalung pada tanggal 20 Juli 2019 sebanyak 2440 Kg dengan total harga Rp1.854.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan pada tanggal 29 Juli 2019 sebanyak 2080 Kg dengan total harga Rp1.560.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Zainab Siregar selaku pemilik lahan sawit mengalami kerugian kurang lebih Rp28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-157/DMI/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA MERIATI SITINDAON ALS MAMAK SAMUEL BINTI LEBANUS TINDAON (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bon penjualan buah sawit;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 449/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 17 Pebruari 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA MERIATI SITINDAON ALS MAMAK SAMUEL BINTI LEBANUS TINDAON (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*”, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar bon penjualan buah sawit;  
Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 19 Pebruari 2020 dan Terdakwa telah menyatakan banding tanggal 24 Pebruari 2020 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dumai sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2020/PN Dum, permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum tanggal 26 Pebruari 2020 dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum disertai dengan memori banding tertanggal 19 Pebruari 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Pebruari 2020; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa tanggal 21 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa disertai dengan memori banding tertanggal 4 Maret 2020 yang diterima di Pengadilan Negeri Dumai tanggal 5 Maret 2020; Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Maret 2020;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzaqe) dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MERIATI SITINDAON Als MAMAK SAMUEL Binti LEBANUS TINDAON (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERIATI SITINDAON Als MAMAK SAMUEL Binti LEBANUS TINDAON (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar bon penjualan buah sawit  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Meriati Sitindaon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 449/Pid.B/2019/PN Dum yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Meriati Sitindaon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan terdakwa Meriati Sitindaon dari Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kota Dumai;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik terdakwa Meriati Sitindaon sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama oleh karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 449/Pid.B/2019/PN Dumai tanggal 17 Pebruari 2020, memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "*Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding; Dengan demikian maka

*Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 449/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 17 Pebruari 2020 yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam perkara ini, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 449/Pid.B/2019/PN Dum tanggal 17 Pebruari 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa**, tanggal **7 April 2020** yang terdiri dari **Mulyanto,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sutanto, S.H.,M.H** dan **Jumongkas Lumban Gaol, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **M. F. Eva J. S, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

ttd

ttd

**Heri Sutanto, S.H., M.H**

**Mulyanto, S.H., M.H**

ttd

**Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H**

Panitera Pengganti;

ttd

**M. F. Eva J. S, S.H**

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 116/PID.B/2020/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)